

Keadilan Sosial Feminis: Interupsi terhadap Universalisme, Abstraksi dan Imparsialitas

Feminist Social Justice: Interruption toward Universalism, Abstraction, and Impartiality

Abby Gina Boang Manalu

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia,
Kampus UI Depok, Jawa Barat, Indonesia 16424

abby@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 16 Oktober 2021, direvisi 18 Oktober 2021, dinyatakan diterima 10 November 2021

Abstract

This paper is a theoretical study of the concept of justice from philosophical theories which tend to exclude feminist perspectives. Since the era of Ancient Greek philosophy, the question of justice has been a core concern of social theory. Justice is a concept at the core of moral and political theory. Furthermore, the understanding of justice is very important because it determines how political, social, and economic practices occur in a society. Accordingly, the discussion of justice must start with concrete problems of injustice. But ironically, injustices due to gender discrimination tend to be omitted from the analyses of mainstream justice theories, even though in a society, sex and gender categories intertwine with one's status, power, opportunity, and position in their society. This paper emphasizes the principles of interactive universalism to ensure justice is inseparable from the ethics of care. This paper finds that the feminist social justice approach is a proper approach to respond to the current situation.

Keywords: social justice feminism, the other, intersectionality, interactive universalism

Abstrak

Tulisan ini merupakan kajian teoritis terhadap konsep keadilan dari teori-teori filsafat yang kerap luput menyertakan perspektif feminisme. Sejak era filsafat Yunani Kuno, perbincangan keadilan telah menjadi salah satu pusat dari teori-teori sosial. Gagasan keadilan kerap menjadi inti dari teori moral dan politik. Pemaknaan keadilan menjadi sangat penting, sebab makna menentukan bagaimana praktik politik, sosial, dan ekonomi di dalam suatu masyarakat. Perbincangan tentang keadilan harus berangkat dari situasi-situasi konkret ketidakadilan. Namun ironisnya, berbagai ketidakadilan yang berakar dari diskriminasi gender kerap luput dari analisis teori-teori keadilan arus utama. Dalam masyarakat, kategori seks dan gender berkelit-kelindan dengan status seseorang, kekuasaan, kesempatan, dan posisi seseorang di dalam masyarakat. Sebagai kritik terhadap diskursus keadilan arus utama yang diskriminatif, tulisan ini menunjukkan pentingnya mengakomodasi prinsip etika universalisme interaktif untuk memastikan keadilan yang tidak tercerabut dari prinsip kepedulian. Tulisan ini menemukan bahwa pendekatan keadilan sosial feminis adalah hal yang dibutuhkan untuk merespons situasi saat ini.

Kata kunci: keadilan sosial feminis, liyan, interseksionalitas, universalisme interaktif

Pendahuluan

Setiap hari, di berbagai belahan dunia, perempuan dihadapkan pada ketidakadilan sosial dan diskriminasi. Perempuan kerap mengalami kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan diskriminatif dalam rumah, di lingkungan kerja, dan berbagai komunitas lainnya. Kondisi ketidakadilan dan diskriminasi berbasis gender ini seharusnya dikenali dan diperiksa dalam perbincangan mengenai konsep dan praktik keadilan sosial.

Teori keadilan arus utama warisan Kant—Rawls percaya bahwa keadilan harus berpijak pada kebebasan dan kesetaraan (Rawls 1971). Artinya setiap orang

memiliki kewajiban untuk menghargai kebebasan dan kemartabatan orang lain. Dengan gagasan ini setiap orang memiliki tanggung jawab memajukan kapasitas mereka untuk mengejar kehidupan yang sesuai dengan cara pandangnya terkait apa yang mereka anggap paling penting. Namun sayangnya martabat manusia sering kali dilanggar karena gender dan seksualitas (Benhabib 1992; Nussbaum 1999).

Di banyak negara, termasuk Indonesia banyak perempuan yang terlanggar haknya untuk menikmati kebebasan dan kesetaraan karena gender dan seksualitas mereka. Dalam konteks akses dan tata kelola lahan dan hutan misalnya, Andi Pratiwi & Abby Gina (2019) pada

riset Jurnal Perempuan edisi 103, *Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi*, menunjukkan bahwa terdapat persoalan ketimpangan akses perempuan terhadap lahan dan hutan karena gendernya. Struktur sosial—nilai budaya mengeksklusi mereka dari akses dan tata kelola lahan. Riset tersebut menunjukkan bahwa penyingkiran perempuan dari sumber daya berangkat dari asumsi bahwa urusan di ruang publik adalah domain laki-laki. Bias patriarki membuat subjektivitas perempuan sebagai warga negara dan sebagai manusia disangsikan.

Bias gender juga menjadi alasan sulitnya kelompok perempuan untuk mendapat pengakuan legal atas profesi sebagai nelayan. Dalam riset Jurnal Perempuan edisi 95 dengan tema *Perempuan Nelayan*, Arivia & Gina (2017); Pratiwi & Gina (2017) menunjukkan bahwa dalam konteks profesi petambak dan nelayan, eksistensi perempuan tidak diakui. Walaupun secara faktual mereka bekerja dalam bidang kenelayanan, tetapi norma gender yang menganggap bidang kenelayanan adalah kerja maskulin, sehingga pengakuan masyarakat dan negara atas eksistensi perempuan nelayan sangat sulit untuk didapatkan. Padahal pengakuan legal adalah basis jaminan sosial. Dalam kasus perempuan nelayan Morodemak dan perempuan petambak Dipasena, mereka harus melakukan perjuangan panjang dan berliku, sekadar untuk diakui sebagai profesi nelayan dan bukan Ibu Rumah Tangga.

Prinsip keadilan dari tradisi liberalisme menjunjung penghargaan yang setara terhadap manusia, tetapi dalam implementasinya, di berbagai zaman dan masa, pelanggaran hak dasar manusia karena orientasi seksual, identitas & ekspresi gender kerap dilanggar ketika individu atau komunitas tidak berada dalam matriks heteronormatif.

Sri Agustin, direktur Ardhanary Institute (2021) dalam penelitiannya berjudul *Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual, dan Transgender laki-laki* menunjukkan berbagai tindak kejahatan yang dilakukan keluarga terhadap perempuan ketika mereka tersebut diketahui memiliki orientasi seksual LBT (Lesbian, Biseksual, Transgender). Agustin memaparkan bahwa terdapat LBT yang dinikahkan secara paksa oleh keluarganya agar sesuai dengan norma heteroseksual, beberapa kasus lain menunjukkan terjadinya perkosaan korektif terhadap perempuan LBT yang dilakukan oleh keluarga demi menormalkan orientasi seksual perempuan tersebut. Perkosaan tidak pernah soal relasi seksual, melainkan tentang mempraktikkan kekerasan. Perkosaan adalah praktik

kekuasaan yang dilandasi motivasi dominasi terhadap tubuh perempuan dengan maksud merendahkan martabat korbannya (Griffin 1971). Ironisnya teori keadilan pada umumnya tidak mampu melihat bahwa kejahatan dan ketidakadilan ini berkait erat dengan problem penindasan dan diskriminasi yang kompleks.

Teori-teori keadilan arus utama sejak Hobbes hingga Rawls, berupaya menciptakan prinsip juga prosedur keadilan yang titik pijaknya adalah abstraksi pengalaman dan kepentingan masyarakat akan adanya perlindungan dari hak-hak sebagai bagian masyarakat. Sejumlah capaian dari teori keadilan tersebut kemudian dijadikan landasan kebijakan, praktik institusional, produk hukum, dan lain sebagainya. Implikasinya praktik institusional yang mengacu pada teori keadilan arus utama luput menganalisis struktur ketimpangan sosial yang disebabkan oleh relasi gender, sehingga kerap gagal menghadirkan keadilan bagi kelompok yang paling rentan. Teori keadilan arus utama gagal mengenali bahwa situasi konkret, interseksi antara identitas sosial yang satu dengan lainnya dapat membawa ketimpangan sosial yang berlipat bagi seseorang ataupun komunitas. Berangkat dari ketidakcukupan cakupan teori keadilan arus utama, para feminis kemudian mengajukan bahasa keadilan baru yang mengakomodasi kompleksitas dan keragaman pengalaman perempuan juga kelompok marginal lainnya.

Kritik utama feminisme terhadap teori keadilan arus utama adalah pada gagasan subjek abstrak, tidak bertubuh, tercerabut dari konteks—historisitas, dan netral gender. Lebih jauh para feminis seperti Philips (1993), Young (1990), dan Benhabib (1992), melihat bahwa perbincangan keadilan dalam konteks demokrasi bersifat buta gender. Teori keadilan arus utama gagal menarasikan bahwa sistem masyarakat patriarkal memberikan dampak tidak simetris terhadap perempuan. Maka para sarjana feminis mulai membangun proyek keadilannya melalui gagasan kepedulian, sebagai pintu masuk pelibatan dan pengakuan suara liyan konkret.

Seyla Benhabib, seorang filsuf Turki-Amerika adalah salah satu pemikir penting yang mempromosikan konsep keadilan sosial feminis. Benhabib berupaya menjembatani prinsip keadilan dan prinsip kepedulian untuk menghadirkan keadilan yang bersifat inklusif. Gagasan universalisme interaktif diharapkan menjadi prosedur yang menjamin keadilan dengan merawat perbedaan. Teori keadilan dalam pandangan Benhabib haruslah berfondasi pada percakapan yang terbuka dan inklusif. Artinya, keadilan dimungkinkan dengan

memastikan keterlibatan dan dialog antara semua pihak. Berbeda dari teori keadilan arus utama yang monologis, teori keadilan feminis dipraktikkan secara dialogis guna memperluas pemahaman, pengakuan, dan kepedulian.

Tulisan ini hendak menunjukkan sejumlah gagasan feminisme, salah satunya gagasan universalisme interaktif dari Benhabib sebagai salah satu prosedur keadilan sosial. Pendekatan keadilan sosial feminis memastikan perlu adanya kepedulian; pemahaman mengenai jenis-jenis penindasan; pelibatan liyan konkret; dialog iterasi dan juga aktivisme. Keterlibatan dan percakapan menjadi kata kunci dari teori keadilan feminis, sebab dalam percakapan yang terbuka selalu menghasilkan *iterasi*^[1] dalam masyarakat. Percakapan yang mengacu pada prinsip feminis juga membangun perluasan pemahaman, solidaritas, empati, dan keadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi literatur yang berangkat dari konsep keadilan “arus utama” dari John Rawls (1921-2002). Dia adalah seorang filsuf politik dari tradisi liberalisme. Dalam tulisannya yang berjudul *A theory of Justice* (1971), Rawls menciptakan prinsip-prinsip untuk menghadirkan masyarakat yang adil dengan berpijak pada gagasan kebebasan dan kesetaraan. Pemikiran Rawls adalah capaian penting dalam diskursus keadilan, kendati demikian, dalam semangat universalisme dan objektivisme, Rawls gagal mengakomodasi situasi ketimpangan di masyarakat yang disebabkan oleh sistem gender. Rawls seperti teori keadilan arus utama lainnya membangun prinsip keadilan yang buta gender.

Menggunakan metode refleksi kritis, tulisan ini menunjukkan bahwa para pemikir feminis mengupayakan teori-teori keadilan dengan mengacu pada kenyataan konkret di masyarakat. Dengan mengacu pada teori keadilan feminis, khususnya pada gagasan universalisme interaktif Seyla Benhabib, ditunjukkan bahwa perlu ada sikap baru dalam membincang keadilan. Konsep-konsep keadilan arus utama yang berangkat dari subjek abstrak (warisan Kantian) dan universal. Keadilan ini merespons ketidakadilan dengan cara berfokus pada prosedur legalistik dan kebijakan pada umumnya. Namun sejumlah riset menunjukkan bahwa ketidakadilan tidak serta-merta hilang atau berkurang hanya dengan menginduksi perubahan di tataran legalistik, lebih jauh akar masalah, budaya dan pemaknaan dalam masyarakat dan peradaban harus diperiksa dan direvitalisasi.

Konsep Keadilan Sosial

Keadilan merupakan gagasan utama pada filsafat moral dan politik. Prinsip keadilan merupakan landasan bagi individu untuk berinteraksi dengan orang lain. Gagasan keadilan juga amat penting sebagai landasan bagi berbagai institusi sosial yang ada di masyarakat. Secara tradisional gagasan keadilan berkaitan erat dengan konsep kesetaraan. Dalam akademis, gagasan keadilan sosial berkaitan erat dengan pemikiran John Rawls (1971). Rawls dalam pemikirannya banyak bicara tentang struktur dasar masyarakat.

Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, bagaimana lembaga-lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban asasi, serta menentukan pembagian keuntungan sosial. Dari lembaga-lembaga tersebut, saya memahami konstitusi politik dan pengaturan ekonomi dan sosial (Rawls 1971, h. 6).

Struktur dasar masyarakat dalam pemikiran Rawls merujuk pada institusi sosial yang mendistribusikan hak—kewajiban dasar juga menentukan pembagian manfaat dari kerja sama sosial. Lebih jauh Rawls sesungguhnya membayangkan manusia-manusia yang merespons atau yang terlibat dengan struktur dasar ini hanya laki-laki. Menurut dia keadilan harus diperiksa pada struktur tersebut. Dalam teori keadilannya, ia juga menyatakan bahwa keluarga adalah institusi di mana kesadaran dan sistem keadilan seharusnya ditanamkan pada diri individu. Dalam *A Theory of Justice* (1971) Rawls kemudian mengajukan gagasan posisi asal (*original position*), selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), prinsip (*maximin*)^[2] untuk memastikan agar setiap orang memilih secara rasional dan secara terstruktur akan mengarah pada situasi keadilan.

Prinsip posisi asal dalam teori Rawls mengajak setiap orang memikirkan sebuah posisi hipotesis dimana setiap orang tidak memiliki informasi tentang dirinya sendiri. Artinya, tiap orang tidak mengetahui usia, latar belakang pendidikan, status ekonomi, etnisitas, minat-bakat, kondisi fisik apakah itu difabel atau tidak, orientasi seksual, gender, dan lainnya sebab mereka ditutupi oleh selubung ketidaktahuan (*the veil of ignorance*). Informasi yang diketahui seseorang hanya tentang adanya kebutuhan primer untuk seseorang bertahan hidup yaitu; kebebasan; kesempatan; pendapatan; dan penghargaan diri sebagai manusia.

Hal terpenting dari situasi ini adalah bahwa masyarakat tidak tahu posisi mereka dalam kenyataan, posisi kelas atau status sosialnya, posisi dalam distribusi aset dan kemampuannya, kecerdasannya, kekuatannya, dan lain sebagainya. Saya bahkan harus berasumsi bahwa mereka

tidak mengetahui konsepsi mereka tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis mereka. Prinsip-prinsip keadilan dipilih pada posisi di balik selubung ketidaktahuan (Rawls 1971, h. 118).

Menurut Rawls subjek dalam posisi asali dan dalam situasi selubung ketidaktahuan, secara rasional akan memilih pilihan yang paling adil—tanpa bias bagi semua demi menjamin bahwa dirinya tidak dirugikan. Dengan demikian menurut Rawls distribusi pendapatan, kesempatan, dan kesejahteraan akan menjadi adil. Secara sederhana, Rawls mengajak kita membayangkan bahwa setiap subjek berada dalam situasi sama, abstrak, dan universal. Bagi dia untuk menjamin keadilan maka unsur-unsur seperti informasi terkait identitas dan konteks sosial perlu dihilangkan. Sebab mengetahui informasi terkait identitas dan konteks akan berpotensi membuat pilihan seseorang menjadi bias. Asumsinya, bila seseorang diminta untuk menentukan apa yang baik bagi kelompoknya, maka orang tersebut akan memilih secara bias latar belakang, bias budaya, dan lain sebagainya.

Rawls dalam teori keadilannya sangat peduli pada isu distribusi kebutuhan dasar. Distribusi tersebut menurut Rawls dapat dilakukan secara adil dengan memastikan bahwa proses distribusi dijalankan dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan kesempatan (*equal opportunity*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Rawls menyatakan bahwa ketidaksetaraan dapat diizinkan hanya jika kondisi tersebut menghasilkan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan. Prinsip perbedaan penting untuk memastikan supaya tidak seorang pun secara arbitrer mengeksploitasi keuntungan sebesar-besarnya dan memastikan agar kelompok yang paling rentan dalam masyarakat tetap terlindungi. Menurut Rawls, masyarakat perlu mengadopsi prinsip perbedaan jika menghendaki situasi dimana tidak seorang pun mendapatkan keuntungan atau kerugian secara sewenang-wenang dalam distribusi aset sosial (Rawls, 1971, h. 102).

Pemikiran Rawls sangat progresif pada masanya sebab telah mempertimbangkan prinsip perbedaan. Perbedaan situasi digambarkan dalam gagasan liyan umum. Gagasan tersebut menjadi cikal-bakal pertimbangan terhadap aspek keadilan dalam distribusi. Artinya, ia telah memperhatikan bahwa dalam masyarakat, di satu sisi, terdapat sekelompok orang dengan privilese, tetapi di sisi lain terdapat kelompok rentan yang tidak membawa privilese. Teori keadilan dari Rawls juga memiliki arti penting sebab telah berhasil membangun sebuah prosedur keadilan. Namun demikian, kalangan sarjana

feminis, khususnya Benhabib (1992), mengkritik gagasan posisi asal dari Rawls. Secara khusus, Benhabib melihat untuk menjamin keadilan yang inklusif, gagasan liyan umum saja tidak cukup, sebab keadilan dalam realitas berwajah sangat kompleks dan membutuhkan respons yang kontekstual. Konsep liyan umum telah membuka ruang pengakuan terhadap adanya kelompok rentan, tetapi menutup mata bahwa ada jenis ketimpangan yang jauh lebih kompleks.

Rawls telah berupaya melindungi kelompok yang rentan dan tidak memiliki privilese dalam masyarakat melalui konsep liyan umum^[iii], tetapi persoalannya *standpoint* liyan umum bersifat abstrak. Hal ini bermasalah, khususnya ketika konsep etika ini mulai diturunkan pada tataran kebijakan atau rencana program yang akan dilakukan di suatu negara atau institusi sosial.

Sejumlah sarjana feminis berargumen bahwa pendekatan teori keadilan yang hanya memerhatikan liyan umum tidak mampu melihat bahwa ada persoalan struktur gender yang sejak awal telah memosisikan perempuan sebagai kelompok tidak diuntungkan. Lebih jauh teori ini juga tidak mampu melihat bahwa bukan hanya gender, tetapi interseksi antara gender dengan identitas sosial lainnya dapat membawa ketidakadilan berlapis bagi kelompok rentan. Gagasan interseksionalitas yang hari-hari ini menjadi perhatian besar kelompok feminis sama sekali tidak mungkin dikenali, dilibatkan apalagi diakomodasi dalam pendekatan berbasis prinsip liberalisme klasik yang berangkat dari titik pijak subjek abstrak dan universal.

Keadilan yang Buta Gender

Teori keadilan sebetulnya berpusat pada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa seseorang diperlakukan secara berbeda. Teori keadilan seharusnya mempertanyakan, apa justifikasinya sehingga seseorang bisa diperlakukan berbeda di dalam institusi-institusi sosial seperti hukum, tradisi, dan dalam nilai juga praktik budaya. Dengan fokus pada pertanyaan tersebut, para sarjana feminis melihat bahwa kategori gender sangat relevan dan bahkan harus dibawa dalam diskursus keadilan. Para feminis telah menunjukkan bahwa dalam sejarah panjang peradaban, perempuan telah banyak dibatasi hak dan banyak mengalami pembatasan baik secara formal dan informal karena jenis kelaminnya. Dalam konteks teori keadilan Rawls yang fenomenal tersebut, meski telah banyak kemajuan tapi ada persoalan besar sebab agenda feminisme untuk kesetaraan dan keadilan tidak terakomodasi.

Dia telah gagal melihat keadilan sistem gender, yang mengakar dalam peran sesuai jenis kelamin di dalam keluarga, dan telah menyebar di setiap ruang kehidupan kita, adalah salah satu struktur dasar masyarakat kita. Namun, jika kita membaca Rawls yang menganggap sama erat antara mereka yang berada di balik selubung ketidaktahuan adalah orang-orang yang tidak dilihat berdasarkan jenis kelaminnya dan persyaratan bahwa keluarga dan sistem gender sebagai institusi sosial primer harus diawasi, maka kritik konstruktivisme feminis dari lembaga kontemporer ini kemudian akan mengikuti. Begitu pula kesulitan-kesulitan tersembunyi teori keadilan Rawlsian dalam masyarakat berbasis gender (Okin 1987, h. 65).

Menurut Susan Moller Okin (1946-2004) seorang pemikir feminis tradisi liberal, teori keadilan Rawls gagal mengatasi persoalan keadilan dalam sistem gender. Padahal ketimpangan gender dalam institusi keluarga kemudian direproduksi dan meluas pada hampir di seluruh struktur dasar masyarakat. Namun, Rawls menganggap bahwa orang-orang yang berada di balik selubung ketidaktahuan adalah manusia tanpa jenis kelamin. Padahal bagi para feminis, khususnya Okin, dalam menyoal keadilan keluarga justru adalah institusi sosial yang perlu diperiksa.

Rawls sering menafsirkan bahwa jenis kelamin seseorang adalah karakteristik yang secara moral arbiter dan berubah-ubah, dan meskipun dia menyatakan secara eksplisit bahwa keluarga adalah salah satu lembaga sosial primer di mana prinsip-prinsip keadilan harus diterapkan, teori keadilannya gagal mengembangkan salah satu dari prinsip ini (Okin 1987, h. 45).

Menurut Okin, gagasan Rawls tentang subjek posisi asal yang disituasikan dalam selubung ketidaktahuan tidak konsisten dan bias gender. Sebab sejak awal dalam perbincangan keluarga, Rawls berasumsi bahwa institusi keluarga adalah institusi yang adil dibangun dengan perspektif fraternitas. Ia membayangkan bahwa subjek-subjek yang terlibat dalam diskursus keadilan adalah laki-laki. Mereka saling berdialog dan mereka yang melakukan pilihan moral politik. Ia melihat bahwa dalam proses putusan publik, laki-laki sebagai kepala keluarga adalah representasi dari keluarganya. Sejumlah sarjana feminis melihat gagasan ini bermasalah, sebab telah menaturalisasi bahwa dalam institusi keluarga laki-laki adalah pihak yang berwenang dalam menentukan putusan di ranah publik. Inilah mengapa kepentingan perempuan kerap diabaikan dalam keputusan dan kebijakan publik, sebab suara mereka tidak dilibatkan.

Menurut para sarjana feminis, struktur sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya telah meletakkan

perempuan dalam posisi yang tidak adil (Kiss 2017, h. 487). Secara sistematis, naturalisasi seks dan gender di dalam struktur sosial telah memosisikan perempuan sebagai subordinat dari laki-laki. Implikasi dari naturalisasi norma gender di dalam sistem masyarakat adalah tidak dianggapnya persoalan diskriminasi dan opresi terhadap perempuan sebagai wujud ketidakadilan sosial. Opresi terhadap perempuan dianggap suatu yang natural—wajar dan keseharian.

Dalam teori keadilan Rawls, secara jelas Rawls menunjukkan bahwa subjek yang dibayangkan terlibat dalam kontrak sosial adalah laki-laki. Menarik bahwa teori ini tidak konsisten dengan selubung ketidaktahuan, yang menyatakan seseorang tidak mengetahui posisi awalnya, tidak mengetahui jenis kelamin, gender, dan lain sebagainya. Tetapi dibangun dari subjek abstrak laki-laki yang merupakan kepala keluarga.

Mengapa subjek Rawls adalah subjek laki-laki? Dalam tradisi patriarki, ada asumsi metafisik bahwa laki-laki merupakan subjek yang otonom dan mampu membuat keputusan secara rasional, sehingga mereka lah yang berhak terlibat dalam ruang publik. Sementara perempuan didefinisikan sebagai makhluk tidak teratur secara esensial, bukan subjek moral yang penuh, tidak memiliki kapasitas nalar seperti laki-laki, gagal dalam pertumbuhan di masa oedipal dan lain sebagainya, sehingga membuat kredibilitas perempuan sebagai subjek moral yang bicara tentang masalah publik dan keadilan menjadi dipertanyakan (Okin 1987, h. 43).

Ketimpangan gender dalam keluarga, dalam kaitannya dengan pembagian kerja berdasarkan gender berdampak pada tidak adanya *equal opportunity* seperti yang dibayangkan Rawls. Asumsinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan perempuan adalah bagian dari ranah privat sehingga hal tersebut bukan domain dari hukum dan kebijakan. Maka teori keadilan semacam ini bermasalah dengan prinsip utama feminisme yang mengadvokasi *the personal is political*. *Standpoint* feminis percaya bahwa teori dan gerakan liberalisme yang menuntut hak-hak sipil, gagal mengakomodasi ketidakadilan dan penindasan yang terjadi di ranah personal. Carol Hanisch (1970), seorang pemikir feminis radikal, dengan ide *the personal is political* membawa isu-isu yang dikatakan personal seperti kekerasan dan ketidakadilan dalam rumah tangga sebagai isu politik.

Kerangka pikir semacam ini yang menjadi dasar mengapa sulitnya meloloskan kebijakan yang mengatur urusan rumah tangga. Sebut saja proses pengundangan RUU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau saat ini terkait

pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang menyinggung tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Masih banyak keyakinan dan praktik patriarki menganggap urusan rumah tangga bukan domain publik. Berpijak pada logika tersebut kejahatan di dalam ruang privat sering dianggap sebagai masalah pribadi, di luar urusan hukum, di luar urusan negara. Maka sebagai respons dari teori keadilan dan gerakan pemenuhan hak-hak sipil yang tidak mengakomodasi keadilan bagi perempuan, teori feminisme kemudian memeriksa persoalan ketimpangan sosial terhadap perempuan terjadi karena struktur gender yang beroperasi di dalam keyakinan; praktik moral yang ada; dan pendekatan metodologis pada teori-teori etika, dan keadilan yang ada.

Etika Kepedulian Sebagai Pijakan Awal Pengakuan Suara Liyan Konkret

Sikap para feminis terhadap teori keadilan arus utama berbeda-beda. Beberapa respons diantaranya menyatakan bahwa konsep keadilan yang mengeksklusi suara dan pengalaman perempuan sebenarnya telah meniadakan prinsip keadilan itu sendiri. Posisi lain dalam feminisme menganggap setidaknya dibutuhkan gagasan lain untuk menggantikan kosa kata keadilan itu sendiri. Gagasan etika kepedulian adalah kali pertama, pengalaman dan aspirasi perempuan dibawa ke dalam diskursus teori keadilan. Banyak pemikir feminis yang meradikalkan, menyandingkan, dan mensubstitusikan gagasan keadilan dengan kepedulian.

Sebagai respons atas gagalnya teori keadilan “arus utama” mengakomodasi kepentingan dan pengalaman perempuan, pada tahun (1982) hadirlah gagasan etika kepedulian dari Carol Gilligan yang pertama kali menunjukkan cara lain merespons persoalan sosial. Gilligan adalah seorang feminis, ahli etika, dan psikolog asal Amerika. Jika etika arus utama dibangun berdasarkan refleksi yang bernuansa fraternalitas, etika kepedulian pada awal-awal kemunculannya justru bernuansa maternalitas. Sumbangan utama feminisme pada diskursus keadilan melalui etika kepedulian adalah

sebagai fondasi politik rekognisi. Teori kepedulian hadir dengan membawa narasi pengalaman konkret perempuan menjadi pengetahuan.

Gagasan etika kepedulian dari Gilligan (1982) adalah respons terhadap teori perkembangan moral dari Kohlberg yang bias gender. Lawrence Kohlberg, seorang psikolog teori perkembangan kognitif (1927-1987) sebagaimana filsuf misoginis lainnya, melihat bahwa secara natural, ada perbedaan yang esensial dalam cara perempuan dan laki-laki bernalar hingga membuat putusan moral. Kohlberg menyatakan bahwa perempuan tidak dapat mencapai perkembangan moral yang sempurna. Gilligan dalam bukunya yang berjudul *In a Different Voice* merespons gagasan tersebut bukan sebagai ketidakmampuan/ketidakcakapan melainkan sebagai kapasitas nalar yang berbeda.

Dalam etika kepedulian, Gilligan memunculkan gagasan bahwa ada perbedaan penalaran antara perempuan dan laki-laki. Perempuan lebih berfokus pada tanggung jawab daripada mempersoalkan distribusi hak. Bagi Gilligan, penalaran perempuan adalah penalaran yang basisnya konteks dan narasi daripada model formal dan abstrak. Seperti penalaran keadilan yang dibangun dengan fondasi hak dan kewajiban. Menurut Gilligan penalaran kepedulian dibangun berdasarkan tanggung jawab dan relasi (Gilligan 1982, h. 19). Etika ini sangat memperhatikan keunikan dan pemenuhan kebutuhan liyan.

Prinsip kepedulian hanya dimungkinkan ketika ada sikap empati terhadap liyan. Penting untuk berpijak pada gagasan bahwa setiap liyan dibangun dari sejarah konkret, identitas dan bangunan afeksi yang berbeda. Singkatnya, penalaran kepedulian menuntut setiap subjek moral berupaya untuk memahami kebutuhan orang lain, apa yang memotivasinya, apa yang dia tuju, dan apa yang mereka kehendaki. Gagasan ini menjadi dasar kuat bagi politik pengakuan. Penalaran kepedulian menuntut pengakuan terhadap partikularitas. Implikasi dari pengakuan kemudian adalah tanggap terhadap kebutuhan yang lain/liyan.

Tabel 1. Perbandingan dari Prinsip Keadilan dan Prinsip Kepedulian

Etika Keadilan	Etika Kepedulian
Persoalan dan subjek yang dibicarakan bersifat abstrak	Persoalan dan subjek yang dibicarakan bersifat konkret
Subjek tidak memiliki jenis kelamin	Subjek berjenis kelamin
Universal	Partikular
Hanya memeriksa ketidakadilan dalam ranah publik	Memeriksa keadilan pada ranah privat
Prinsip kesetaraan (<i>equality</i>)	Prinsip perbedaan (<i>equity</i>)
Berorientasi pada hak	Berorientasi pada tanggung jawab
Imparsial	Parsial
Distribusi	Politik pengakuan

Diolah oleh penulis dari Jaggar (1995) & Kiss (2017)

Dalam feminisme, beberapa aliran pemikiran berargumen teori keadilan perlu ditinggalkan dan diganti dengan gagasan lain, sebab memiliki kecacatan mendasar, yaitu gagal memetakan persoalan ketidakadilan gender. Beberapa pemikir menyatakan bahwa gagasan keadilan tidak relevan lagi dan perlu digantikan dengan prinsip kepedulian (Noddings 1986). Nel Noddings adalah salah seorang pemikir feminis yang berfokus pada teori pendidikan dan teori etika kepedulian. Gagasannya yang menolak konsep keadilan tentu menuai kritik dari kalangan non-feminis hingga kalangan feminis. Sebab konsep kepedulian tanpa prinsip dan prosedur yang jelas berpotensi menghasilkan ketidakadilan. Teori kepedulian tanpa prosedur distribusi yang jelas menghasilkan ambiguitas, yakni tidak ada batasan siapa pemberi dan penerima, siapa yang bisa mengharapkan dan menuntut kepedulian, lalu bagaimana cara dan batasan kita untuk mendistribusikan kepedulian tersebut terhadap komunitas kita sendiri ataupun kepada liyan. Kekosongan lain dari teori kepedulian adalah bagaimana relasi kepedulian dengan tanggung jawab dan keuntungan sosial yang selama ini telah diatur dan dibincang dalam teori kontrak sosial dan teori-teori keadilan arus utama.

Gagasan kepedulian—etika feminin membayangkan bahwa dengan prinsip interrelasional akan banyak konflik sosial dapat diselesaikan dengan prinsip kepedulian, tetapi lagi-lagi gagasan ini harus diujikan. Sebab hal tersebut hanya dimungkinkan ketika memang ada kesepahaman dan adanya kerja sama dari semua pihak, padahal dalam konteks sosial, sering kali situasi seperti itu tidak nyata (Sterba 1994).

Meskipun mengandung sejumlah kekosongan prosedur, penalaran kepedulian memiliki arti penting dalam diskursus keadilan, sebab ia adalah interupsi yang menuntut agar keadilan dibincang dalam situasi yang konkret dan bukan abstrak. Semangat dari etika kepedulian adalah menghadirkan keadilan yang akomodatif terhadap situasi kemanusiaan saat ini haruslah keadilan yang memiliki sensitivitas, responsif, dan empati. Tanpa mengakomodasi gagasan tersebut, kalangan feminis percaya transformasi masyarakat ke arah keadilan tidak dimungkinkan. Hal ini terbukti bahwa gagasan keadilan arus utama yang tercerabut dari keterlibatan pengetahuan perempuan sudah gagal menghadirkan tatanan dunia yang baik.

Proyek modernisme gencar membicarakan keadilan dengan mengacu pada kontrak sosial, tetapi pada masa tersebutlah berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan, perang, eksploitasi terhadap manusia dan lingkungan, rasisme, dan persoalan sosial lainnya bertumbuh subur. Teori keadilan arus utama abai terhadap keragaman situasi manusia, abai terhadap kemungkinan individu dan/atau kelompok tidak hanya menjadi komunitas marginal tetapi lebih jauh, ada kelompok sub-marginal yang menderita kerentanan paling parah. Refleksi feminis yang berpijak pada pengalaman konkret kemudian menjadi basis advokasi terhadap pengakuan perbedaan dan kebutuhan afirmatif bagi kelompok rentan.

Berdasarkan pendekatan kepedulian, sejumlah inisiatif kebijakan yang responsif terhadap situasi konkret mulai banyak dilakukan. Maka gagasan etika kepedulian tiba pada pertanyaan perlakuan adil seperti apakah

yang seharusnya dilakukan terhadap mereka yang rentan? Siapa yang melakukan kerja perawatan tersebut? Beberapa pemikir teori keadilan banyak yang merujuk pemikiran Rawls (1971) tentang prinsip perbedaan yang memastikan agar kelompok yang paling rentan dilindungi dan diuntungkan (*maximin principle*), tetapi para feminis mendeteksi bahwa perhatian Rawls untuk melakukan iterasi pada struktur keluarga, distribusi hak dalam institusi tersebut sangat sedikit, bahkan tidak ada. Padahal ketimpangan dalam institusi sosial yang paling primer terjadi di dalam keluarga.

Kekecewaan kalangan feminis pada teori keadilan “arus utama” adalah sebab pengalaman perempuan ditinggalkan, diabaikannya pengalaman diskriminasi di dalam institusi keluarga, dan distingsi ruang publik-privat khas teori keadilan. Gagasan keadilan arus utama dengan demikian menutup mata pada sejumlah fenomena diskriminasi yang diproduksi di dalam keluarga. Padahal untuk mentransformasikan masyarakat ke situasi keadilan, konteks masyarakat perlu dikenali, diperiksa, dan diintervensi. Kehidupan di ranah domestik adalah institusi yang paling subtil dalam membangun masyarakat. Ketika pada titik tersebut ketidakadilan tetap dilanggengkan, maka kehidupan publik sebagai perpanjangannya dapat dipastikan akan mereplikasi situasi ketidakadilan tersebut.

Gagasan kepedulian menjadi penting sebagai interupsi terhadap stabilitas teori keadilan, namun demikian nuansa esensial dari etika kepedulian sebetulnya harus diperiksa secara hati-hati. Jangan sampai asosiasi berlebihan kepedulian dengan sifat feminin menyeret kembali naturalisasi gender, menguatkan pembagian peran yang seksis, di mana perempuan dipindahkan ke ruang pribadi, pengasuhan, domestik, sementara laki-laki dinaturalisasi kembali sebagai makhluk publik, rasional, dan politis. Glorifikasi nilai etis berdasarkan refleksi pengalaman paternal atau maternal tidak cukup untuk menghasilkan keadilan sosial.

Tentang Abstraksi & Imparsialitas

Teori keadilan Rawls bermasalah karena mewarisi etika deontologis Kantian khususnya dalam hal abstraksi yang berlebihan. Bagi para feminis, pendekatan keadilan perlu dibangun berdasarkan pengalaman konkret manusia, artinya ketika tiba pada keputusan atau kebijakan publik terkait distribusi beban dan keuntungan sosial penting untuk dibangun dari skema *bottom-up*. Bagi banyak pemikir feminisme, teori

keadilan yang terlalu abstrak pada akhirnya berimplikasi pada terkooptasinya substansi dari keadilan itu sendiri.

Feminisme percaya bahwa invisibilitas pengalaman perempuan dalam teori keadilan berimplikasi pada tidak terdeteksi dan terkategorinya sejumlah kekerasan dan perampasan hak juga kesempatan terhadap perempuan sebagai bentuk ketidakadilan. Dalam konteks feminisme sendiri sesungguhnya abstraksi seks dan gender cenderung jatuh ke dalam generalisasi yang abai pada partikularitas.

Etika kepedulian telah berdampak besar dengan menjadi titik pijak pengakuan terhadap liyan, tetapi dalam sejarah perkembangan feminis sendiri, ternyata pemeriksaan ketidakadilan yang berhenti pada kategori seks dan gender secara general juga bermasalah. Sebab subjek perempuan yang dibicarakan tercerabut dari konteks, meski benar bahwa hampir di seluruh bagian dunia perempuan mengalami diskriminasi dari patriarki, tetapi pemikiran feminis kontemporer melihat ada situasi-situasi khusus yang juga perlu mendapat pemeriksaan serius. Kategori seks dan gender perlu dilihat dalam kerangka interseksionalitas. Kimberle Crenshaw (1989) melihat bahwa dalam konteks marginalisasi misalnya, perempuan kulit hitam mengalami beberapa jenis opresi saat bersamaan: mereka dari kelas pekerja, perempuan, dan kulit hitam. Tapi dalam banyak teori keadilan, termasuk dalam teori feminisme liberal klasik, pengalaman interseksionalitas ini tidak dikenali. Sebab penindasan hanya merefleksikan pengalaman perempuan kelas menengah kulit putih. Artinya konteks ekonomi, sosial, politik, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda luput dari pemeriksaan.

Gagasan lain yang menjadi perhatian kritik teori feminisme adalah tentang imparsialitas, Young (1990) & Benhabib (1992) percaya bahwa imparsialitas yang ditawarkan teori keadilan “arus utama” menjadi selubung bagi upaya melanggengkan hierarki dan untuk melanggengkan kepentingan kelompok dominan. Young menyarankan agar gagasan universalisme dan imparsialitas ditinggalkan, dia menyatakan bahwa dalam konteks saat ini, prinsip keadilan harus merangkul prinsip partikularitas, heterogenitas, dan parsialitas.

Dalam prinsip abstraksi warisan deontologi Kant, persoalan ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan menjadi tidak terlihat. Penindasan yang dibicarakan biasanya hanya menyoal tentang distribusi. Penindasan sendiri sebenarnya cakupannya luas dan kompleks. Dia adalah praktik tirani dari penguasa/kelompok dominan pada kelompok hierarki lebih

rendah. Penindasan struktural artinya praktik penindasan secara luas dan sistematis dalam lembaga ekonomi, politik, ekonomi, budaya dan keluarga (Young 1990). Perempuan sebagai salah satu kelompok rentan adalah target penindasan, namun karena subjek dalam teori keadilan arus utama adalah subjek abstrak, general, tidak bertubuh dan tidak berjenis kelamin, maka teori tersebut gagal melihat penindasan sebagai wujud ketidakadilan. Secara sederhana, penindasan mereduksi kesempatan seseorang untuk menjadi manusia seutuhnya.

Dalam gagasan Young (1990) setidaknya ada lima jenis penindasan antara lain: (1) *Eksplorasi* yaitu menggunakan tenaga orang lain untuk mendapatkan keuntungan tanpa memberikan kompensasi yang adil bagi pekerja. Jenis penindasan lain adalah (2) *Powerlessness*, yaitu situasi dimana orang-orang yang rentan dan tidak berdaya diatur dan dikendalikan oleh orang yang berkuasa. Jenis penindasan berikutnya adalah (3) *Marginalisasi*, yaitu praktik eksklusi terhadap individu dan/kelompok dari kesempatan yang setara, misalnya peminggiran komunitas berdasarkan basis etnis, gender dan seksualitas. Penindasan ini terinternalisasi dalam sehingga korbannya bahkan tidak mampu menarasikan situasi ketidakadilan yang dialaminya. Dengan kata lain, mereka ditinggalkan. Penindasan lain adalah (4) *Imperialisme kultural* yaitu situasi di mana budaya tertentu dianggap lebih tinggi dan benar dibanding yang lainnya, penindasan ini juga menghasilkan penyingkiran. Praktik imperialisme kultural dapat ditemukan dari budaya patriarki, budaya kulit putih juga dalam kultur heteronormatif. Jenis penindasan yang terakhir adalah (5) *kekerasan*. Penindasan lewat kekerasan adalah bentuk penindasan yang paling mudah dikenali dan dilihat. Kekerasan ini dilakukan dengan tujuan menghancurkan, merendahkan dan mempermalukan orang lain. Bagi Young, universalisme dan imparsialitas yang menjadi prinsip dasar teori keadilan terbukti telah memberikan ketimpangan bagi perempuan dan kelompok rentan.

Senada dengan Young, Benhabib juga melihat sejumlah masalah pada prinsip dan penerapan universalisme, tetapi dia percaya bahwa prinsip universalitas masih dapat dipertahankan dengan merevitalisasi beberapa aspeknya. Menurut Benhabib prinsip universal dipertahankan dengan syarat percakapan moral yang terbuka. Sebagai respons atas pendekatan keadilan dari perspektif *top-bottom* maupun *bottom-up*; dari polarisasi abstrak vs konkret; universal vs partikular, Benhabib menawarkan sebuah prosedur keadilan yaitu melalui etika universalisme interaktif.

Keadilan Sosial Feminis: Sebuah Upaya Menjembatani Keadilan dan Kepedulian

Benhabib menyadari bahwa ada celah dalam teori keadilan warisan Kantian. Ia menyadari bahwa teori keadilan yang hanya mengakomodasi liyan umum saja tidak cukup. Namun, Benhabib percaya bahwa beberapa bagian dari prinsip keadilan arus utama masih dapat dijadikan landasan mengupayakan keadilan sosial feminis. Bagi Benhabib, invisibilitas perempuan—gender selama ini dari teori-teori keadilan tidak bisa sekadar diselesaikan dengan meletakkan kategori perempuan dalam teori keadilan. Menurut Benhabib eksklusi terhadap perempuan perlu diakui. Isu-isu seperti aspek afeksi dalam penalaran kepedulian yang disingkirkan dan interaksi sehari-hari liyan konkret yang selama ini ditinggalkan perlu diperbincangkan.

Dalam etika universalisme interaktif, Benhabib meradikalkan gagasan liyan umum dengan masuk dalam perbincangan tentang liyan konkret. Dalam teori moral kontemporer kedua gagasan ini dianggap tidak kompatibel satu sama lain dan bahkan diposisikan secara antagonis. Bukan hanya dua gagasan itu, logika dikotomi juga beroperasi pada gagasan otonomi dengan pengasuhan; kemandirian dengan keterikatan; publik dan domestik; dan bahkan lebih jauh pada gagasan keadilan dengan kehidupan yang baik. Tujuan radikalitas gagasan liyan konkret dalam teori etika universalisme interaktif bukan untuk meniadakan liyan umum, bukan juga untuk membangun teori moral yang khusus kompatibel dengan gagasan partikular, melainkan menunjukkan bahwa ada keterbatasan dari diskursus keadilan yang bersandar pada gagasan moral universal (Benhabib 1992, h. 158).

Titik pijak liyan konkret mewajibkan setiap agen moral untuk melihat orang lain sebagai makhluk rasional yang membawa sebuah kesejarahan yang konkret, bahwa setiap orang membawa konstitusi identitas dan konstitusi afektifnya masing-masing. Dengan titik pijak ini kita mengabstraksikan apa yang membangun kesamaan kita dan berfokus pada individualitas. Artinya, gagasan liyan konkret adalah sebuah konsep yang dihadirkan untuk memastikan agar diskursus universalisme tidak gagal dalam memeriksa aspek partikularitas. Dengan adanya liyan konkret, diskursus etika memiliki kemungkinan untuk memikirkan batasan ideologis dan bias yang muncul dari moralitas universalisme melalui oposisi yang sebelumnya tidak diujikan dan tidak dipikirkan. Universalisme substitusionalis (model Rawlsian) telah mengabaikan liyan konkret, sementara

universalisme interaktif menyadari bahwa setiap liyan umum adalah juga liyan konkret dari perspektif meta-etika dan normatif. Gagasan liyan konkret menjadi dasar atau tawaran agar etika keadilan dan etika kepedulian memungkinkan untuk dijembatani. Dengan adanya gagasan ini, preposisi gender dari kedua gagasan mungkin untuk dipikirkan.

Gagasan universalisme interaktif meyakini bahwa pertentangan normatif dapat diselesaikan secara rasional dengan landasan *fairness* dan juga prinsip timbal-balik. Pandangan moral universalisme interaktif memulai titik pijaknya dari perbedaan sebagai landasan refleksi dan aksi. Artinya, universalitas merupakan sebuah ide regulatif yang tidak menolak ketubuhan subjek dan tidak pula menolak identitas yang melekat, tetapi ide ini berkomitmen untuk mengembangkan sikap moral dan juga mendorong transformasi politik yang dapat menghasilkan perspektif yang dapat diterima dan disetujui oleh semua orang.

Universalitas bukanlah konsensus ideal dari diri yang didefinisikan secara fiktif melainkan berdasarkan proses dialog moral dan politik konkret yang bertumbuh/berwujud dan berjuang untuk otonomi (Benhabib 1992, hh. 152-153). Hal yang menarik dari gagasan ini adalah pada cita-cita tentang tatanan masyarakat global yang berkeadilan dengan mengacu pada norma kosmopolitan. Universalisme kemudian tidak dipahami sebagai gagasan yang mengeliminasi pluralitas melainkan sebagai prasyarat merawat dan menumbuhkan keragaman dengan mengacu pada aspek pemenuhan HAM. Gagasan keadilan dari teori feminis, khususnya Benhabib telah berbicara tentang keadilan dalam konteks global. Prinsip keadilan arus utama tentang pengakuan liyan konkret, pengakuan hak setara bagi setiap orang perlu dipahami sebagai basis keadilan global. Artinya dengan prinsip penghargaan setara bagi setiap orang bersifat universal, tidak bergantung pada keanggotaannya pada suatu negara/komunitas, tetapi dalam semangat kosmopolitanisme tersebut bukan berarti partikularitas dan keterkaitan seseorang pada komunitas (konteks sosial kulturalnya) dieliminasi.

Menurut Benhabib perbincangan keadilan harus disertai dengan gagasan solidaritas, persahabatan, kasih, dan kepedulian. Dengan prinsip kepedulian, kita akan bertanya dan berupaya menjawab kebutuhan liyan. Menurut Benhabib ketika kita memperlakukan liyan berdasarkan norma-norma di atas, maka saat itu kita tidak hanya sekadar mengakui kemanusiannya (universalitasnya) tetapi juga individualitasnya (partikularitasnya) (Benhabib 1986, h. 341).

Bagi Benhabib keadilan sosial feminis hanya bisa dijamin melalui percakapan moral yang mengakui dan melibatkan semua orang. Keadilan bagi dia adalah proses perluasan pemahaman dan empati kita terhadap liyan. Semakin luas dan dalam pemahaman kita tentang liyan konkret atau situasi orang-orang yang berbeda, simpati moral dan pemahaman keadilan kita akan semakin meluas. Kepekaan setiap kita terhadap penindasan terhadap liyan konkret akan semakin besar begitu pula komitmen untuk memperjuangkannya.

Penelitian yang dilakukan Jurnal Perempuan tentang perempuan dalam Tata Kelola Hutan (Pratiwi & Gina 2019), menunjukkan bahwa tanpa pendekatan keadilan feminisme, suara perempuan perdesaan sebagai liyan konkret tidak dikenali dan diakomodasi dalam perbincangan akses berkeadilan terhadap tata kelola hutan dan lahan. Sejumlah riset juga menunjukkan bahwa sekalipun telah dirancang dan ditetapkan kebijakan juga program pengarusutamaan gender, dalam aplikasinya terdapat jurang dengan penerapannya. Kerap kali persoalan struktur gender gagal dikenali dan diintervensi sehingga alih-alih kebijakan publik memproduksi keadilan, malah gagal mengintervensi akar permasalahan.

Pentingnya pendekatan keadilan feminisme juga tampak pada riset berbasis feminisme dalam konteks perempuan nelayan. Upaya memberikan keadilan berupa pengakuan terhadap eksistensi perempuan nelayan dimulai dengan pertama-tama membangun pengetahuan yang berasal dari keseharian perempuan. Perjuangan pengakuan terhadap eksistensi perempuan nelayan dimulai dari pengalaman konkret para perempuan nelayan itu sendiri. Mereka sebagai subjek dan warga negara, perlu dilibatkan dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang ada. Dalam konteks perempuan pengakuan politis terhadap eksistensi mereka hanya dapat terjadi dengan memastikan bahwa perempuan nelayan sebagai kelompok marginal dilibatkan dalam perbincangan publik, dalam merumuskan kebijakan terkait kepentingan mereka. Dalam pendekatan penindasan Young (1990), perempuan nelayan hampir mengalami seluruh jenis kekerasan, mereka dieksploitasi dalam konteks pekerja murah atau tidak dibayar, termarginalisasi karena tersingkir dari pengakuan atas profesi. Mereka mengalami kekerasan dari keluarga, komunitas dan juga dari negara. Tanpa pendekatan feminisme, persoalan perempuan nelayan hanya tampak dari satu dimensi yaitu ketimpangan ekonomi, tetapi dengan berangkat dari kepedulian, pengakuan dan

pelibatan liyan konkret struktur ketidakadilan menjadi terang-benderang.

Dengan teori keadilan feminis, terlihat bahwa meskipun telah ada pengarusutamaan gender dan janji-janji negara untuk mendorong kesetaraan gender melalui programnya, ternyata tidak adanya percakapan moral yang setara dan penerapan prinsip etika interaktif dari feminisme membuat perjuangan para nelayan mengalami hambatan berlipat. Meskipun sudah ada program Pengarusutamaan Gender di setiap kementerian, pada akhirnya ada jurang antara kebijakan dengan implementasi di lapangan. Pengakuan atas profesi perempuan nelayan tercegat mulai tingkat RT/RW, Kepala Desa, sehingga DPR yang masih berpikir dan bertindak dalam pola patriarkal. Sulitnya pengakuan dalam KTP, yakni perubahan status dari Ibu Rumah Tangga menjadi nelayan dibangun berdasarkan prasangka dan stigma gender di dalam kultur masyarakat. Artinya, prinsip perbincangan moral dalam hal membicarakan keadilan sosial perlu berangkat dari prinsip kepedulian, kemauan untuk mendengar, kehendak untuk memahami liyan, dan adanya perluasan pemahaman (Benhabib 1992). Tanpanya, maka seperti pada kasus perempuan dalam tata kelola lahan dan juga perempuan nelayan, keadilan tidak sungguh mengakomodasi kepentingan perempuan. Lebih jauh, Benhabib percaya bahwa dalam percakapan yang inklusif, iterasi budaya dimungkinkan. Percakapan selalu menghasilkan reinterpretasi pada makna dan praktik budaya. Pelibatan suara liyan konkret dapat mengubah struktur ketidakadilan.

Dalam konteks riset *Perempuan Nelayan dan Perempuan dalam Tata Kelola Lahan dan Hutan* yang dilakukan Jurnal Perempuan, ditunjukkan juga bahwa keadilan sosial feminisme selalu berangkat dari aktivisme. Meskipun sejumlah teori keadilan sudah bicara tentang meta-etika dan normatif dari keadilan, tanpa aktivisme atau praksis sosial maka perubahan tidak mungkin dilakukan. Keadilan sosial feminisme memastikan bahwa keadilan yang diupayakan lewat jalur dan prosedur legalistik berangkat dari pelibatan pengalaman konkret perempuan di akar rumput. Penting juga melihat agensi perempuan dan kerja baik yang telah dilakukan. Keadilan hanya dapat ditemukan dengan menjembatani pengalaman konkret dari liyan dalam bahasa kebijakan. McLaren (2008) menyatakan kegagalan pelibatan keadilan bagi perempuan kerap terjadi karena perjuangan keadilan tidak dilakukan secara holistik. Perkara ketidakadilan tidak cukup diselesaikan dengan prosedur legalistik tanpa mengubah kesadaran dan praktik di tingkat lokal.

Prinsip universalisme interaktif menunjukkan bahwa iterasi dalam masyarakat—budaya hanya dapat dilakukan ketika seluruh pihak terlibat dalam percakapan yang setara dan terbuka. Keadilan sosial feminis dimungkinkan dengan menghadirkan kebijakan yang sensitif gender tetapi juga memberdayakan dan mendukung respons kontekstual yang dilakukan oleh masyarakat.

Teori keadilan sosial feminisme basisnya adalah kepedulian dan pelibatan suara liyan konkret. Pendekatan ini menjadi semakin tajam dengan gagasan interseksionalisme. Pada pemikiran arus utama feminisme yang mendapat pengaruh besar dari liberalisme klasik, ketidakadilan gender dipercaya berwajah satu, tetapi saat ini, teori keadilan feminis secara lebih tajam dapat membongkar lapisan demi lapisan ketidakadilan terhadap perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Dalam konteks keragaman gender dan seksualitas misalnya, gagasan teori keadilan feminisme interseksional mampu menunjukkan bahwa perkosaan berwajah plural. Penelitian Agustine (2021) menunjukkan bahwa bukan hanya norma gender yang menjadi basis perkosaan terhadap tubuh perempuan, tetapi matriks heteronormatif yang termanifestasi dalam kebencian terhadap LGBTQ sebagai liyan konkret (narasi-narasi penyintas), menjadi landasan dan justifikasi perkosaan terhadap tubuh yang dianggap liyan. Teori interseksionalitas mampu melihat bahwa dalam realitas, ketidakadilan gender yang dialami perempuan berwajah plural dan kompleks. Teori keadilan ini secara lebih jauh mampu mendeteksi bahwa bukan hanya gender yang menjadi basis eksklusi dan diskriminasi, tetapi jalinan identitas lain seperti seksualitas, etnisitas, agama, usia, dan lain sebagainya dapat menghasilkan diskriminasi yang berlipat. Teori ini mampu mengenali, siapa yang berada pada posisi dengan privilese dan mana yang tidak diuntungkan. Berbagai praktik diskriminasi gender yang bermuara pada ketidakadilan saat ini dapat diperiksa dari lensa yang lebih tajam, ketidakadilan beroperasi dalam kondisi yang saling mengunci (*interlocking*).

Konsep keadilan yang buta gender pada akhirnya terwujud di dalam kebijakan publik dan struktur sosial masyarakat. Kegagalan pengenalan dan pelibatan liyan konkret berimplikasi pada gagal terselenggaranya keadilan sosial. Orientasi keadilan kerap disasar dari jalur legalistik tanpa menyentuh upaya perubahan di akar rumput. Seperti yang dikatakan Young (1990), penindasan dan ketidakadilan tidak dapat diatasi hanya dengan mengubah aturan dan kebijakan. Lebih jauh Benhabib menyatakan bahwa ketidakadilan dalam budaya dan masyarakat hanya dapat dilakukan dengan

percakapan terus-menerus, sebab di dalam percakapan, setiap pemaknaan budaya dan juga norma mengalami iterasi. Kebudayaan bukanlah suatu pemaknaan final, melainkan sebuah kontestasi yang dinamis,

Penutup

Di dalam tubuh feminisme sesungguhnya terdapat keragaman ide dan gagasan soal keadilan. Teori feminis pun memberikan perhatian yang berbeda-beda tentang keadilan. Beberapa teori berfokus memeriksa keadilan dalam relasinya dengan institusi keluarga, lainnya dalam konteks tersingkirnya perempuan dari distribusi hak, pemikir lain bicara tentang akar tersingkirnya perempuan dari diskursus etika, dan lain sebagainya. Tetapi kesamaan dari setiap gagasan adalah bahwa naturalisasi seks dan gender atau esensialisme biologis dijadikan dasar penyingkiran dan diskriminasi terhadap perempuan.

Pendekatan feminisme baik yang masih berpegang kuat pada tradisi teori universalisme maupun yang mengutamakan gagasan kepedulian sama-sama meyakini bahwa seks dan gender memengaruhi status sosial, kekuasaan, dan kesempatan. Para feminis percaya bahwa penyingkiran perempuan dari kehidupan publik adalah manifestasi ideologi patriarki yang sejak awal telah meletakkan perempuan sebagai liyan dalam masyarakat dan subordinat laki-laki.

Pemeriksaan para feminis pada diskursus keadilan tiba pada kesimpulan bahwa kontrak sosial dan prinsip-prinsip keadilan tidak dibangun dalam nuansa yang inklusif. Sejak awal seluruh aturan sosial dibangun dan dipertahankan untuk mempertahankan kepentingan kelompok dominan—laki-laki. Meskipun teori keadilan model Rawls telah sedikit mempertimbangkan bahwa ada situasi di mana kelompok/individu tertentu hadir di masyarakat dengan membawa seperangkat privilese, tetapi teori keadilan Rawls mengandung cacat mendasar sebab tidak mampu memetakan persoalan ketimpangan gender.

Para feminis telah menemukan bahwa sistem gender secara sistematis telah membuat perempuan tersingkir dari penghargaan yang setara dan kesempatan yang setara. Kehadiran penalaran kepedulian adalah pintu masuk politik pengakuan. Melalui diskursus kepedulian yang diidentikkan dengan sifat feminin, Gilligan pertama kali membawa pengalaman perempuan dalam diskursus etika. Meskipun gagasan kepedulian ini mengandung sejumlah persoalan, tetapi gagasan tersebut telah

memberi pijakan tentang pengakuan, empati, eksistensi liyan konkret, pentingnya pertimbangan atas konteks sosial, gagasan *equity*, dan interseksionalitas.

Berdasarkan sejarah pemikiran dan aktivisme feminisme, setidaknya ada sejumlah prosedur yang perlu dipastikan untuk memastikan terjaminnya keadilan yaitu: (1) adanya penerimaan dan praktik kepedulian; (2) berangkat dari analisa tentang adanya opresi yang berbeda (dalam konsep Young ada 5 jenis penindasan), (3) pengakuan dan penerimaan terhadap liyan konkret, gagasan ini menjadi penting sebagai basis interseksionalisme dalam feminisme (4) dipraktikkannya demokrasi iterasi yakni keterlibatan semua pihak dalam percakapan yang menghasilkan redefinisi dan reinterpretasi terhadap nilai dan budaya, dan yang terakhir (5) adanya aktivisme. Teori feminisme percaya bahwa keadilan tidak hanya diubah dalam kerangka etis atau konseptual tetapi juga harus mengubah tataran praksis sosial.

Daftar Pustaka

- Agustin, Sri 2021, "Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif terhadap Lesbian, Biseksual dan Transgender Laki-laki", *Jurnal Perempuan*, Vol. 26, No. 2, Agustus 2021.
- Arivia, Gadis & Gina, Abby 2015, "Budaya, Seks dan Agama: Kajian Kawin Kontrak di Cisarua dan Jakarta", *Jurnal Perempuan*, Vol. 20, No. 1, Februari 2015.
- Arivia, Gadis & Gina, Abby 2017, "Human Capabilities for Fair Development: Case Study of Women Prawn Farmers in Dipasena, Lampung", *Jurnal Perempuan* Vol. 22. 359. 10.34309/jp.v22i4.208.1993
- Benhabib, Seyla 1986 *Critique, Norm, and Utopia: A Study of The Foundation of Critical Theory*, Columbia University Press, New York.
- Benhabib, Seyla 1992, *Situating the Self, Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics*, Routledge, New York.
- Crenshaw, Kimberle 1989, "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics," *University of Chicago Legal Forum*: Vol. 1989, Article 8. Available at: <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>
- Gilligan, Carol 1982, *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
- Griffin, S 1971, *Rape: the all-American crime*, 10 (3) 26-35, Know Inc., Pittsburgh.
- Jaggar, AM 1995, "Caring as a Feminist Practice of Moral Reason", *Justice and Care: Essential Reading in Feminist Ethic* (ed) Held, V, Westview Press, Boulder Co.
- Kiss, Elizabeth 2017, "Justice", dalam Jaggar, AM & Young, IM (eds.), *A Companion to Feminist Philosophy*, Blackwell Publisher, Oxford, <https://doi.org/10.1002/9781405164498.ch49>

McLaren, Margareth 2019, *Women's Activism, Feminism, and Social Justice*, 10.1093/oso/9780190947705.001.0001.

Noddings, Nel 1986, *Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education*, University of CA Press, Berkeley.

Okin, Susan Moller 1987, "Justice and Gender", *Philosophy & Public Affairs*, 16(1), 42–72. <http://www.jstor.org/stable/2265205>

Phillips, Anne 1993, *Democracy and Difference*, Polity Press, Cambridge.

Pratiwi, Andi & Gina, Abby 2017, "Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias", *Jurnal Perempuan* Vol. 22. 359. 10.34309/jp.v22i4.208.

Pratiwi, Andi & Gina, Abby 2019, "Rural Women's Agency on Forest and Land Governance in The Midst of Change: Case Study in Five Provinces", *Jurnal Perempuan*, vol. 24. 363. 10.34309/jp.v24i4.385.

Rawls, John 1971, *A Theory of Justice*, Belknap Press, Cambridge, MA.

Sterba, James 1994, "Benhabib and Rawls's Hypothetical Contractualism", *New German Critique*, 62, 149–164. <https://doi.org/10.2307/488513>

Young, Iris Marion 1990, *Justice and the Politics of Difference*, Princeton University Press, Princeton, NJ.

Catatan Kaki:

- ⁽ⁱ⁾ Konsep demokrasi iterasi adalah gagasan Benhabib yang dikembangkan dari pemikiran gagasan iterabilitas dari Derrida. Keduanya percaya bahwa repetisi selalu menghasilkan alterasi atau perubahan. Gagasan iterasi ini dipakai Benhabib untuk menghasilkan ide tentang ideal demokrasi yang sensitif terhadap konstituen yang dieksklusi dan marginal. Gagasan demokrasi iterasi, muncul dari keresahan bahwa banyak individu maupun kelompok kolektif (imigran) di suatu negara yang tidak diakomodasi keunikan atau identitas kolektifnya oleh negara. Implikasinya, mereka tidak diakomodasi, direkognisi, maka mereka tereksklusi dari penikmatan atas hak-hak kewarganegaraan. Benhabib menawarkan gagasan iterasi sebagai solusi normatif dan institusional terhadap paradoks dari legitimasi demokrasi. Demokrasi iterasi adalah cara untuk memediasi pembentukan kehendak kehendak mayoritas dalam dengan penerapan norma-norma cosmopolitan.
- ⁽ⁱⁱ⁾ *Maximine* adalah akronim untuk *maximize the minimum*, yang artinya memilih pilihan yang memberikan manfaat atau kebaikan maksimal bagi orang-orang yang paling rentan.
- ⁽ⁱⁱⁱ⁾ Liyan umum adalah konsep subjek yang dibangun dari tradisi moral universal warisan Kant. Moral universal percaya bahwa setiap orang adalah pembawa hak yang sama. Liyan umum mengartikulasikan pengalaman sekelompok orang dan dianggap mewakili pengalaman manusia secara universal. Menurut Benhabib, liyan umum tidak merefleksikan pengalaman manusia secara universal melainkan refleksi pengalaman laki-laki dewasa, kulit putih (barat), yang memiliki properti atau datang dari kalangan profesional. Gagasan liyan umum mengandaikan setiap orang berada pada posisi yang simetris dan substitusional.

